

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah, terutama melakukan penguatan dan pengawasan diberbagai bidang instansi pemerintah. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus bersinergi dalam mencegah dan menindak perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum pelaku korupsi baik oleh aparatur pemerintah, swasta, dan penegak hukum. Penjelasan ini bukan tanpa alasan, karena melihat melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 86 dengan indeks 40. Sementara itu di tingkat negara-negara Asean Indonesia berada di peringkat ke-5¹.

Perbuatan korupsi tidak pernah hilang, karena telah masuk dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama. Pelakunya memiliki pendidikan, jabatan, kekuasaan yang tinggi dibidangnya, sehingga dengan mudah mereka melakukan Tindakan korupsi dan menghindar dari jeratan hukum. Mereka memiliki cara tersendiri menghindar dari pelacakan dan penindakan hukum bahkan mereka sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.

Perbuatan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri, khususnya kasus

¹ DW, *Transparency International: Indeks persepsi korupsi Indonesia Anjlok ke ranking 02*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>, 24 Oktober 2021 , pukul 18.51 WIB.

korupsi penyuapan kepada pejabat negara. Korupsi penyuapan dilakukan oleh beberapa orang sebagai pelaku pemberi dan penerima maupun perantara yang termasuk kepada tindakan korupsi secara bersama-sama. Suap yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.² Dengan demikian suatu tindak pidana korupsi tidak selalu indetik oleh perbuatan satu orang, namun juga ditemui dengan tindakan yang dilakukan secara bersama- sama yang terstruktur dan sistematis bertujuan untuk keuntungan mereka bersama.

Pelaku suap biasanya memberikan janji hadiah kepada penerima suap sebagai bukti bahwa telah membantu pelaku suap dalam suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaannya maupun bukan. Tindak pidana korupsi ada umumnya melibatkan lebih dari satu pihak terutama menyuap pejabat negara yang mempunyai pengaruh untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Termasuk perbuatan korupsi bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang

²Rizka Tirzani Koesoemo , Buku Saku KPK RI tentang “*Memahami Gratifikasi*”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15087>, 20 Oktober 2021, pada pukul 21:34.

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut, sehingga dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama termasuk kedalam delik penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini tentang suap diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), menyebutkan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Perbuatan korupsi berupa suap yang melibatkan pejabat negara dan beberapa pelaku lainnya dalam proses hukumnya mulai dari tingkat

penyidikan sampai kepersidangan aparat penegak hukum harus teliti melihat peranan dari masing-masing pelaku. Hakim sebelum memberikan putusan harus benar-benar cermat dan profesional dalam memberikan putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Salah satu contoh kasus perkara korupsi Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, dimana terdakwa Inspektur Jenderal (Irjen) NB mantan Kepala Departemen Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Irjen NB bersama-sama dengan Brigjen Pol. PU telah menerima uang dari JS melalui TM sebesar USD 370 ribu dan SGD 200 ribu, jika dirupiahkan sekitar Rp 7,4 miliar. Semua terdakwa disidangkan dalam perkara terpisah. Permintaan JS kepada terdakwa Irjen NB dan Brijen Pol. PU adalah mencabut Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Joko Soegiarto Tjandra semenjak tahun 2009 di cari oleh Kejaksaan Agung untuk menjalankan putusan kasus korupsi Bank Bali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan. Dengan pengaruh dan kekuasaan karena jabatannya terdakwa memintak keimigrasian mencabut *red notice* di Interpol pusat sehingga Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk dengan bebas ke Indonesia tanpa diketahui oleh pihak interpol dan aparat penegak hukum. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa telah menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan. Serta mempidana terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Atas tuntutan jaksa tersebut hakim telah memberikan putusan menyatakan terdakwa Irjen Pol. NB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** (Studi Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomo: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana³.

³Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.41.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁴

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat⁵, seperti undang-undang dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian

⁴Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 106.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta, Hlm.13.

seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen/studi pustaka. Dokumen/studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya⁷.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk juraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁶Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm. 33.

⁷ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 217.